



PUTUSAN

Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Musdalifah als Ipa Binti Samad;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 April 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pannampu, Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Han/ 55 / III 2024 /Narkoba tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa Musdalifah als Ipa Binti Samad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 893 /Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) sachet kristal bening diduga shabu dengan berat awal 0,6442 gram dan berat akhir 0,4548 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);. Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pannampu Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Pannampu Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian yakni Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA yang pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika kemudian penyamaran / pembelian terselubung (*undercover buy*). Selanjutnya Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa "ada barangmu kah?" kemudian Terdakwa menjawab "ada tapi paketan seratus ji" kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu kepada Saksi HEDI MUHAMMAD lalu kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa lalu menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan 18 (delapan belas) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu di kantong baju yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa memperoleh kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.05 wita dari Sdr. MINAH (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) sachet untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1186/NNF/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 dari Laboratorium

Halaman 3 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6442 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pannampu Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Pannampu Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian yakni Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA yang pada saat itu mendapatkan

Halaman 4 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba kemudian penyamaran / pembelian terselubung (*undercover buy*). Selanjutnya Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa “ada barangmu kah?” kemudian Terdakwa menjawab “ada tapi paketan seratus ji” kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu kepada Saksi HEDI MUHAMMAD lalu kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa lalu menemukan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu ditangan Terdakwa dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan 18 (delapan belas) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu di kantong baju yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa memperoleh kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.05 wita dari Sdr. MINAH (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) sachet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1186/NNF/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6442 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metametamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1.1. Saksi HEDI MUHAMMAD, pada pokoknya menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Is IPA Binti SAMAD Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan membawa narkoba berupa 19 (Sembilan belas) sachet berisi Kristal bening yaitu Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa kami melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wita di Jalan pannampu, Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Dapat saksi jelaskan sehingga saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Jalan Pannampu, Kota Makassar yaitu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi bahwa sering terjadi panyalahgunaan narkoba di Jalan Pannampu, Kota Makassar dan pada saat itu saksi Bersama dengan anggota Satnarkoba polres pelabuhan makassar melakukan cara pembelian terselubung (Undercover Buy) dan kemudian kami bertemu dengan seorang perempuan yang diketahui belakangan bernama Sdr. MUSDALIFAH Als IPA dan kemudian menanyakan kepada Sdr. MUDALIFAH Als IPA Binti SAMAD “ada barangmu kah?” kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengatakan “ada tapi paketan seratusji” kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.10 Wita saksi Bersama dengan anggota sat narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUSDALIFAH Als IPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SAMAD dan kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan menemukan satu buah pembungkus rokok sampoerna yang berisi 18 (delapan belas) sachet kristal bening shabu tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu ditemukan 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu dan ditemukan di kantong baju yang digunakan oleh Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, maka pada waktu itu Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD langsung diinterogasi ditempat, dan yang bersangkutan mengakui bahwa pemilik barang bukti 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa awalnya dirinya memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening shabu dari Terdakwa Sdr. MINAH (DPO).
- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dirinya tidak sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa adapun cara Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menerima 1 (satu) sachet berisi Kristal bening tersebut dari Sdr. MUNAH (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.05 wita Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD berniat untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual Kembali untuk memperoleh keuntungan dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD bertemu dengan seorang anak kecil yang Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD tidak kenal dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menyuruhnya untuk pergi membeli paket shabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Sdr. MINAH (DPO) dan kemudian setelah itu anak kecil tersebut memberikan kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD 1 (satu) sachet kristal bening tersebut dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD memecah 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) sachet.

Halaman 7 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui maksud dan tujuannya adalah untuk dijual untuk memperoleh keuntungan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) sachet krsital bening tersebut yaitu dari Sdr, MINAH (DPO) yang dia beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa adapun cara Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD awalnya menerima 1 (satu) sachet berisi Kristal bening tersebut dari Terdakwa Sdr. MINAH (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.05 wita Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD berniat untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual Kembali untuk memperoleh keuntungan dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD bertemu dengan seorang anak kecil yang Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD tidak kenal dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menyuruhnya untuk pergi membeli paket shabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Sdr. MINAH (DPO) dan kemudian setelah itu anak kecil tersebut memberikan kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD 1 (satu) sachet kristal bening tersebut dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD memecah 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) sachet.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 saat itu Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD sedang berdiri dipinggir jalan dan pada saat itu anggota satnarkoba melakukan pemeblian secara terselubung (Undercover Buy) dan pada saat itu anggota satnarkoba menanyakan kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD “ada barangku kah?” kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menjawab “ada tapi paketan seratusji” kemudian anggota satnarkoba menyerahkan uang kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan pada saat Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD ingin menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening tersebut kemudian Sdr. MUSDALIFAH langsung saksi amankan Bersama dengan anggota satnarkoba lainnya kemudian saksi Bersama dengan anggota satnarkoba melakukan pengeledahan badan dan menemukan 19 (Sembilan belas) sachet kristl bening shbu di kantong baju Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD.

Halaman 8 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Kemudian dilakukan interogasi kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya. Atas kejadian tersebut, Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa selain barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan pada waktu itu, ada barang bukti berupa uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang saksi temukan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa dirinya baru pertama kali berhubungan dalam hal melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Dapat saksi jelaskan bahwa adapun peranan saksi bersama dengan anggota unit narkoba pada waktu itu adalah pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi terlebih dahulu mengamankan Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD kemudian rekan saksi Sdr. ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap diri Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan ditemukan 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu di kantong baju yang digunakan Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD pada waktu itu lalu dilakukan interogasi terhadap Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan dirinya mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

1.2. Saksi ANDIKA, pada pokoknya menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Is IPA Binti SAMAD Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan membawa narkotika berupa 19 (Sembilan belas) sachet berisi Kristal bening yaitu Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa kami melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wita di Jalan pannampu, Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Dapat saksi jelaskan sehingga saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Jalan Pannampu, Kota Makassar yaitu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi bahwa sering terjadi panyalahgunaan narkotika di Jalan Pannampu, Kota Makassar dan pada saat itu saksi Bersama dengan anggota Satnarkoba polres pelabuhan makassar melakukan cara pembelian terselubung (Undercover Buy) dan kemudian kami bertemu dengan seorang perempuan yang diketahui belakangan bernama Sdr. MUSDALIFAH Als IPA dan kemudian menanyakan kepada Sdr. MUDALIFAH Als IPA Binti SAMAD "ada barangmu kah?" kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengatakan "ada tapi paketan seratusji" kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.10 Wita saksi Bersama dengan anggota sat narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan menemukan satu buah pembungkus rokok sampoerna yang berisi 18 (delapan belas) sachet kristal bening shabu tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu ditemukan 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu dan ditemukan di kantong baju yang digunakan oleh Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, maka pada waktu itu Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD langsung diinterogasi ditempat, dan yang bersangkutan mengakui bahwa pemilik barang bukti 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening

Halaman 10 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD.

- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa awalnya dirinya memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening shabu dari Terdakwa Sdr. MINAH (DPO).
- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dirinya tidak sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa adapun cara Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menerima 1 (satu) sachet berisi Kristal bening tersebut dari Sdr. MUNAH (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.05 wita Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD berniat untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual Kembali untuk memperoleh keuntungan dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD bertemu dengan seorang anak kecil yang Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD tidak kenal dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menyuruhnya untuk pergi membeli paket shabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Sdr. MINAH (DPO) dan kemudian setelah itu anak kecil tersebut memberikan kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD 1 (satu) sachet kristal bening tersebut dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD memecah 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) sachet.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui maksud dan tujuannya adalah untuk dijual untuk memperoleh keuntungan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) sachet krsital bening tersebut yaitu dari Sdr, MINAH (DPO) yang dia beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa adapun cara Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD awalnya menerima 1 (satu) sachet berisi Kristal bening tersebut dari Terdakwa Sdr. MINAH (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.05 wita

Halaman 11 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD berniat untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual Kembali untuk memperoleh keuntungan dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD bertemu dengan seorang anak kecil yang Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD tidak kenal dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menyuruhnya untuk pergi membeli paket shabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Sdr. MINAH (DPO) dan kemudian setelah itu anak kecil tersebut memberikan kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD 1 (satu) sachet kristal bening tersebut dan kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD memecah 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) sachet.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 saat itu Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD sedang berdiri dipinggir jalan dan pada saat itu anggota satnarkoba melakukan pemeblian secara terselubung (Undercover Buy) dan pada saat itu anggota satnarkoba menanyakan kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD “ada barangku kah?” kemudian Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD menjawab “ada tapi paketan seratusji” kemudian anggota satnarkoba menyerahkan uang kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan pada saat Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD ingin menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening tersebut kemudian Sdr. MUSDALIFAH langsung saksi amankan Bersama dengan anggota satnarkoba lainnya kemudian saksi Bersama dengan anggota satnarkoba melakukan pengeledahan badan dan menemukan 19 (Sembilan belas) sachet kristal bening shbu di kantong baju Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD. Kemudian dilakukan interogasi kepada Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya. Atas kejadian tersebut, Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa selain barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan pada waktu itu, ada barang bukti berupa uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang saksi temukan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa dirinya baru pertama kali berhubungan dalam hal melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Halaman 12 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa adapun peranan saksi bersama dengan anggota unit narkoba pada waktu itu adalah pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi terlebih dahulu mengamankan Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD kemudian rekan saksi Sdr. ANDIKA melakukan pemeriksaan terhadap diri Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan ditemukan 19 (Sembilan belas) sachet Kristal bening shabu di kantong baju yang digunakan Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD pada waktu itu lalu dilakukan interogasi terhadap Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dan dirinya mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa Sdr. MUSDALIFAH Als IPA Binti SAMAD mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun.
- Terdakwa diamankan oleh polisi diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wita di Jalan pannampu, Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi, yaitu 19 (Sembilan belas) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna, 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ditemukan sendirian
- Dapat jelaskan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Sdr. MINAH (DPO).

Halaman 13 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa barang bukti sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet berisi kristal bening tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa keluarkan dari dalam kantong baju Terdakwa.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa awalnya memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening tersebut dari Sdr.MINAH (DPO), Kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 19 (sembilan belas) sachet.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual Kembali untuk memperoleh keuntungan.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. MINAH (DPO).
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun cara Terdakwa menerima 1 (Sembilan belas) sachet berisi Kristal bening tersebut dari Sdr. MINAH (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.05 wita Terdakwa berniat untuk membeli paket narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual Kembali untuk memperoleh keuntungan dan kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk pergi membeli paket shabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Sdr. MINAH (DPO) dan kemudian setelah itu anak kecil tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet kristal bening tersebut dan kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) sachet.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa baru pertama kali berhubungan dengan Sdr. MINAH (DPO) dalam hal penyalahgunaan narkoba.
- Dapat jelaskan bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MINAH (DPO) dalam hal penyalahgunaan narkoba dari teman ke teman.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa di dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wita, Terdakwa sedang berada di Jalan Pannampu, kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota. Makassar kemudian datang dua orang kepada Terdakwa yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli untuk membeli paket shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian langsung meninggalkan

Halaman 14 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang lagi beberapa orang yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai polisi yang tadi membeli 1 (satu) sachet kristal bening shabu kepada Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan menemukan 18 (delapan belas) sachet di tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa keluarkan dari kantong baju Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) sachet sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, dan uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) karena barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa.
- Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) sachet kristal bening diduga shabu dengan berat awal 0,6442 gram dan berat akhir 0,4548 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni melanggar Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan kami berbentuk Alternatif, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan yang menurut kami anggap paling tepat yaitu

Halaman 15 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama yakni melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Bahwa pengertian “Setiap orang” dalam KUHP, bukan hanya terdapat orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi juga korporasi, baik badan hukum (*recht persoon*) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang addressat suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah yang menunjukkan subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, dan petunjuk yang telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum;

Yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada

Halaman 16 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, barang bukti, surat, dan petunjuk yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga memperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Pannampu Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian yakni Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA yang pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika kemudian penyamaran / pembelian terselubung (*undercover buy*). Selanjutnya Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa “ada barangmu kah?” kemudian Terdakwa menjawab “ada tapi paketan seratus ji” kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu kepada Saksi HEDI MUHAMMAD lalu kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa lalu menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan 18 (delapan belas) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu di kantong baju yang Terdakwa gunakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Dengan demikian unsur “*secara tanpa hak dan melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 17 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Bahwa yang dimaksud “*menawarkan untuk dijual*” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Bahwa yang dimaksud dengan “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Bahwa pengertian “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Yang dimaksud dengan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Unsur ini bersifat Alternatif, cukup salah satu saja yang dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan ataukah penyalahgunaan:

a. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin Narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa juga selain dipakai juga dapat diperjualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain.

b. Maksud terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan/dikonsumsi. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.

Bahwa berdasarkan berbagai fakta yang ada dan terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Pannampu Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian yakni Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA yang pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika kemudian penyamaran / pembelian

Halaman 19 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terselubung (*undercover buy*). Selanjutnya Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa “ada barangmu kah?” kemudian Terdakwa menjawab “ada tapi paketan seratus ji” kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu kepada Saksi HEDI MUHAMMAD lalu kemudian Saksi HEDI MUHAMMAD dan Saksi ANDIKA langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa lalu menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan 18 (delapan belas) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu di kantong baju yang Terdakwa gunakan.

Dengan demikian unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima*” telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I;

Bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang terlampir dalam berkas perkara yang menerangkan sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1186/NNF/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6442 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1

Halaman 20 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Dengan demikian unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 114 ayat [1] Undang Undang Re.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 0 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSDALIFAH Alias IPA Binti SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) sachet kristal bening diduga shabu dengan berat awal 0,6442 gram dan berat akhir 0,4548 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, oleh kami, **Joko Saptono,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy,S.H.**, dan **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahrul,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Husnun Arif, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 22 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Joko Saptono, S.H

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23